

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 🕿 (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR: 421.2/ 1/3. a / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK DWIJORINI 3 KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca

- : 1..Surat permohonan Kepala TK Dwijorini 3 Kota Magelang Nomor 05/IV/231/TK.DWJ3/2015 Tanggal 14 April 2016 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
 - Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara Nomor 421.1/486/231 Tanggal 14 April 2016 tentang Rekomendasi ijin Operasional Penyelenggaraan TK DWIJORINI 3 Kota Magelang

Menimbang

- Bahwa TK DWIJORINI 3 Kota Magelang telah berdiri, diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku tetapi belum memiliki ijin operasional
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut

Mengingat

1. Undang-undang

- Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undangundang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005

Peraturan Pemerintah.

- Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
- Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- 4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada:

Yayasan Budi Parmadi Siwi untuk menyelenggarakan pendidikan :

1. Nama

: TK DWIJORINI 3

2. Alamat

: Jl. Pahlawan Nomor 145 Magelang

3. Telepon

: 0293---

4. Tanggal Berdiri

: 01 Juli 1952

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat

Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Mei 2016 s/d 01 Mei 2019 2019

PENDID

Ditetapkan di Pada tanggal

: Magelang : 2 Mei 2016

LA DINAS PENDIDIKAN MAGELANG

★ SJørwadi, M.Pd.

Penbina Tk.I 101P. 19600719 198503 1 008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KOTAMADYA MAGELANG

Alamat : Jln. Pahlawan No. 74 A Telp. 2585.

TANDA TERDAFTAR

305/II0.3.30/I/FC/82.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Magelang dengan ini menyatakan bahwa

Nama Taman Kanak-kanak Didirikan pada tanggal Diasuh oleh Yayasan/Org

Alamat Taman Kanak-kanak

Y. B.P.S. I. YAYASAN BUDI PARMADI SIWI MAGELANG

telah terdaftar pada buku induk persekolahan yang dibina oleh Kantor Departemen P dan K Kotamadya Magelang dengan nomor

Dengan ketentuan

- 1. T.K. ini telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan secara minim ai menurut ketentuan yang berlaku.
- T.K. ini melaksanakan kurikulum dan menjalankan segala petunjuk dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
- 3. T.K. ini dibuka untuk umum.

Magelang, 30 Desember 1981.

Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Magelang.

OEKIMIN ADIWIRATMOKO)